



PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi Hadlanah (Hak Asuh Anak) antara:

Pemohon, di Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang tanggal XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Cendana, Dusun Rampanan, Desa Tallang Rilau, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang selama 1 (satu), 2 (dua) bulan tahun hingga bulan Mei tahun 2020 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak, tempat lahir Manuju, tanggal lahir 17 Juli 2019 (1 tahun, 11 bulan) dan kini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa sejak awal hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami dan istri namun pada bulan Mei tahun 2020 Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Mamuju dengan alasan bersilaturahmi dengan keluarga namun setelah Termohon pergi tidak ada lagi kabar dari Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon pindah Agama (Murtad);
5. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2021 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Yedodo;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa semenjak puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak terjadi lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon khawatir apabila suatu saat anak antara Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon, karena saat ini Termohon beragama Kristen sehingga tidak mengasuh dan mendidik anak tersebut dalam ajaran Islam;
9. Bahwa anak yang bernama Anak masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Pemohon;
10. Bahwa berdasar pada point di atas maka cukup beralasan apabila hadhanah anak yang bernama Anak pada Pemohon;
11. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak berada di bawah hadhanah Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di Persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Bukti Surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungin, Kabupaten

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enrekang tanggal XXX, Kemudian Ketua Majelis mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Cendana, Dusun Rampanan, Desa Tallang Rilau, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elan Agustina bin Jasman, tempat lahir Mamuju tanggal lahir 17 Juli 2019 (1 tahun 11 bulan) dan kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2020 Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Mamuju dengan alasan bersilaturahmi dengan keluarga namun setelah Termohon pergi tidak ada lagi kabar dari Termohon;
- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon pindah Agama (Murtad);
- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2021 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon di enrekang;
- Bahwa, saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memang beragama Kristen;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, selama tinggal bersama saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak suka minum-minuman keras dan tidak mengkonsumsi Narkotika dan Pemohon dalam keadaan sehat lahir bathin, tidak mengidap penyakit tertentu;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon melalui keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di Cendana, Dusun Rampanan, Desa Tallang Rilau, Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Elan Agustina bin Jasman, tempat lahir Mamuju tanggal lahir 17 Juli 2019 (1 tahun 11 bulan) dan kini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan harmonis namun pada bulan Mei tahun 2020 Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Mamuju dengan alasan bersilaturahmi dengan keluarga namun setelah Termohon pergi tidak ada lagi kabar dari Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020 Termohon pindah Agama (Murtad);
- Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2021 Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon, dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon di rumah orang tua Pemohon di Enrekang;
- Bahwa, saksi tahu sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon memang beragama Kristen;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, selama tinggal bersama saksi tidak pernah melihat Pemohon menyakiti anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon tidak suka minum-minuman keras dan tidak mengkonsumsi Narkotika dan Pemohon dalam keadaan sehat lahir bathin, tidak mengidap penyakit tertentu;
- Bahwa, selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul sabagai suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai adalah bahwa Termohon keluar dari Agama Islam yakni kembali ke Agamanya semula (Murtad) dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Yedodo, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana dalam ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan Mei 2020 Termohon pindah Agama (Murtad) dan agama sebelumnya yakni Kristen;
- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Yedodo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sejak bulan Mei tahun 2020 sampai sekarang;
- Pemohon dalam keadaan sehat lahir bathin, tidak mengidap penyakit tertentu atau kebiasaan buruk tertentu;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Keluarga Pemohon telah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa agama adalah suatu yang sangat prinsipil karena menyangkut tentang suatu hakekat kebenaran yang diyakini akan membawa dan mengarahkan hidup dan kehidupan seseorang kepada jalan Tuhan yang mampu memberikan keselamatan lahir batin, dunia akhirat. Oleh karenanya pasangan suami istri yang taat kepada ajaran agama yang sama akan lebih mudah mengarahkan rumah tangganya meraih tujuan perkawinan yang sakral dan agung daripada pasangan yang menganut keyakinan yang secara prinsipil berbeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah keluar dari Islam, maka perkawinannya menjadi rusak (*fasakh*);

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pula pendapat pakar hukum Islam, Sayyid Sabiq dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر لان ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما، وهذه الفرقة تعتبر فسخاً، فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الإسلام، كان لابد من عقد ومهر جديدين، إذا أراد استئناف الحياة الزوجية

Artinya: *Jika seorang suami atau istri murtad, putus hubungan perkawinan mereka, karena dengan murtadnya salah satu suami istri itu mengharuskan pisah antara keduanya dengan fasakh. Apabila orang yang murtad itu bertobat dan masuk islam lagi, maka jika ia hendak meneruskan kehidupan rumah tangganya seperti semula, ia harus memperbarui akad nikah dan maharnya. (Maktabah al-Syamilah: Fiqh al-Sunnah juz II hal.459).*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan permohonan Pemohon perihal hak asuh anak, dimana saat ini anak yang bernama Anak, umur 1 tahun, 11 bulan diasuh oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, walaupun anak belum 12 tahun, namun untuk kepentingan Agama anak yang harus dilindungi lebih diutamakan (*hifdz din*) sebagaimana dalam angka 1 maqasid Syariah. Selain itu, sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan wanita pelaksana hadlannah harus Islam, tiada hak dan kewenangan wanita kafir atas anak muslim karena akan mempengaruhi agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (11) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan kekuasaan orang tua yang dalam mengasuh dan menumbuhkembangkan anak harus sesuai dengan agama yang dianutnya, dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan agama anak sebelum ia dapat menentukan pilihannya mengikut agama orang tuanya. sementara Pemohon saat ini tetap beragama Islam dan Termohon beragama Kristen dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berperilaku menyimpang yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak dalam hal melakukan pengasuhan terhadap anak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh atas anak yang bernama Anak, umur 1 tahun, 11 bulan berada di tangan Pemohon sebagai Ayah Kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan Memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir Mamuju tanggal lahir 17 Juli 2019 umur 1 tahun, 11 bulan berada di bawah hadhanah Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Irham Riad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Radiaty, S.H.I.

ttd

Irham Riad, S.H.I., M.H.

ttd

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.176/Pdt.G/2021/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)